

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka, dapat ditarik kesimpulannya yaitu : Gadai merupakan sebuah penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai sebuah tanggung jawab bersama, yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi minat masyarakat yaitu : Faktor Psikis dan Faktor Sosial. Kemudian, dari uji koefisien determinasi R^2 mendapatkan 0.043 atau sama dengan 43%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap *Rahn* (Gadai) yaitu sebesar 43% sedangkan yang 57% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2. Saran

- a. Untuk unit pegadaian Syariah diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi agar masyarakat terbantu dengan adanya pedagaian syariah, dan mampu memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat.
- b. Untuk peneliti selanjutnya dengan adanya pengaruh variabel lain sebesar 57% maka di harapkan bisa memberikan masukan untuk menambahkan variabel dalam penelitian ini guna melengkapi kekurangan 57% tersebut.